

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pajak

2.2 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2016), pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan)dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets (2016), pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual yang di maksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Djajadingrat (2016), pengertian pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaannya ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan,kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman,menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung ,untuk memelihara negara secara umum.

2.3 Fungsi Pajak

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Tjahjono (2005), berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

- a. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran atau penerimaan bruto Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) setahun.
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Contoh: eksportir dan pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka pengusaha tersebut wajib melaksanakan semua kewajiban seperti halnya Pengusaha Kena Pajak.

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut resmi (2013:11), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak penghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.6 Pembetulan

Menurut, (Mardiasmo,2018) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya,Direktur Jendral Pajak dapat membetulkan:

1. Surat ketetapan pajak (SKPKB,SKPBT,SKPN,SKPLB).
2. Surat Tagihan Pajak.
3. Surat Keputusan Pembetulan.
4. Surat Keputusan Keberatan.
5. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
6. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
7. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak.
8. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
10. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,kesalahan hitung,dan atau kekeliruan penetapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut (Resmi,2013) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan,menurut sifat,dan menurut lembaga pemungutan nya.

1. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

3. Menurut sifat, Pajak yang dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaannya pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objek

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak (waji pajak) maupun tempat tinggal.

4. Menurut lembaga

1. Pajak Negara

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

pihak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dengan tingkat satu (pajak provinsi) maupun daerah tingkat dua (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.8 Timbulnya Utang Pajak

Menurut (Resmi, 2013) timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan.

- a. Pembayaran pajak.
- b. Memasukan surat keberatan.
- c. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa.
- d. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan lain-lain.
- e. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi.

2.9 Pembetulan SPT

Menurut (Halim dkk,2016) wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan persyaratan tertulis, dengan syarat direktur jendral pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Apabila wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya di kenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar,dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Apabila wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,kepadanya di kenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2.10 Surat Ketetapan Pajak

Menurut (Resmi,2013) surat ketetapan pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar,surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil,atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak wajib membayar pajak terutang tanpa menguntungkan diri terhadap keberadaan SKP.

2.11 Sanksi Administasi

Menurut (Mardiasmo,2018) apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2a dan 2e, maka jumlah kekurangan pajak teuang di tambah dengan sanksi administasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan palng lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau

akhirnya masa paja, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

Dan apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2b,2c dan 2d ,maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

1. 50% dari pph tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
2. 100% dari pph yang tidak atau kurang dipotong,tidak atau kurang dipungut,tidak atau kurang disetor,dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
3. 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar.

2.12 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Menurut (Mardiasmo, 2018) Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2.13 Pengurang, Penghapusan atau Pembatalan

Menurut (Mardiasmo,2018) direktur Jendral Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda,dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar.
3. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang di laksanakan tanpa:
 - a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila.

- b. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengajukan keberatan, tetapi keberatannya tidak di pertimbangkan oleh Direktur Jendral Pajak karena tidak memenuhi persyaratan. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak dapat di ajukan dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah di sampaikan kepada Direktur Jendral Pajak.

2.14 Dasar Pengenaan Pajak

1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang di pungut menurut undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang di pungut menurut undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya di bayar oleh penerimaan jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerimaan manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

3. Nilai impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk di tambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang di pungut menurut undang-undang PPN 1984.

4. Nilai ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang di minta atau seharusnya diminta oleh pengekspor. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN.

2.15 Tempat dan Cara Pengambilan SPT

SPT berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT berbentuk e-SPT aplikasinya dapat:

- a. Diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau
- b. Diunduh dari situs jejaring Direktorat Jenderal Pajak.

2.16 Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. (Mardiasmo, 2018) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang di serahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang di serahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Penyerahan jkp di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Jasa yang di serahkan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan di lakukan di dalam daerah pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

5. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
6. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya di gunakan sendiri atau di gunakan pihak lain.
8. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di penjual belikan oleh PKP,kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat di kreditkan.

2.17 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Mardiasmo,2018) Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen)di tetapkan atas:

- a. ekspor BKP berwujud
- b. ekspor BKP tidak berwujud
- c. ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian ,pajak masukan yang telah di bayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat di kreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan,pemerintah di beri wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.18 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Budi, 2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Karena itu barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak

dengan tarif 0% dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah tersebut merupakan semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Instansi Pemerintah dan badan-badan tertentu dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN, yaitu meliputi bendahara pemerintah, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mereka berhak memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah.

2.19 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

2.20 Dasar Hukum PPN

Menurut (Mardiasmo,2018) Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Undang-Undang ini di sebut pajak pertambahan nilai 1984.

2.21 Pajak Masukan

Menurut (Halim dkk, 2016) Pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya sudah di bayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan barang kena pajak (BKP) dan atau perolehan jasa kena pajak (JKP) dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak

berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

2.22 Pajak Keluaran

Menurut (Halim dkk, 2016) Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai (PPN) terutang yang wajib di pungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak.

2.23 Barang Kena Pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang di kenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 ((Mardiasmo 2018).

Yang di maksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusaatraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industri atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- c. Pemberian atau pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- d. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture film*),
Film atau pita vidio untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio.
- e. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

2.24 Jasa Kena Pajak

Menurut (Mardiasmo,2018) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,kemudahan,atau hak tersedia untuk di pakai,termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Jasa kena pajak adalah jasa yang di kenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Kecuali jasa pelayanan medis,jasa di bidang pelayanan sosial (panti jompo dan lain-lain),jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko,jasa keuangan,jasa pinjaman,jasa asuransi,jasa di bidang keagamaan ,jasa pendidikan,jasa kesenian,jasa angkutan umum,jasa tenaga kerja,jasa perhotelan,jasa yang di sediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,jasa penyediaan tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan di pungut bayaran,jasa telpon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel pos,jasa boga atau katering.

2.25 Faktur pajak

Menurut (Halm dkk,2016) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa pajak. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 151 tahun 2013 pasal 2 ayat 1,pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

1. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a dan /atau pasal 16D undang-undang pajak pertambahan nilai.
2. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c undang- undang pajak pertambahan nilai.
3. Ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f undang-undang pajak pertambahan nilai.
4. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g undang-undang pajak pertambahan nilai.

Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf undang-undang pajak pertambahan.

2.26 Pembuatan Faktur Pajak

1. Saat penyerahan barang kena pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf dan /atau pasal 16D undang-undang pajak pertambahan nilai.
2. Saat penyerahan jasa kena pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c undang-undang pajak pertambahan nilai.
3. Saat ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f undang –undang pajak pertambahan nilai.
4. Saat ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g undang –undang pajak pertambahan nilai.
5. Saat ekspor jasa kena pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf undang-undang pajak pertambahan nilai.
6. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan /atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.
7. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaimana tahap pekerjaan.
8. Saat lain yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan tersendiri.

2.27 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

1. Pengertian Surat Setor Pajak (SSP) dan pembayaran pajak.
Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh materi keuangan.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah di sah kan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apanila telah mendapatkan validasi.

3. Tempat pembayaran dan peyetoran pajak
 - a. Bank di tunjuk oleh materi keuangan.
 - b. Kantor pos.